

Laporan Penelitian Mandiri

**POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DINASTI
'ABBASIYYAH (750-1258 M)**



Oleh:

Muhammad Abdul Karim

**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Shalawat beserta salam semoga tercurahimpahkan kepada Nabi Muhamad saw. Menandai selesainya penelitian mandiri ini, maka penulis ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih tidak terhingga juga penulis ucapkan kepada Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh jajarannya serta semua kolega, para guru besar, dosen, para pimpinan di berbagai bidang.

Karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, patut kiranya penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma'arif, M. A., dosen dan pembimbing/promotor utama S2-S3 yang selalu motivasi penulis dalam keadaan suka maupun duka, apalagi dalam hal akademik baik secara formal maupun tidak formal dan selalu bersedia untuk tukar pikiran sejak tingkat doktoral sampai Doktor (S1-S3) bahkan setelah penulis menjadi guru besar saat ini. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah dan Prof. Dr. H. Anhar Gonggong, M. A., juga telah berkenan membagi pengetahuan, tukar pikiran, dan mendorong penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.

Tidak ketinggalan juga kepada Ketua Pengelola Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga, sebuah forum mingguan tempat bertukar pikiran dengan para kolega dosen. Selain para kolega di UIN Sunan Kalijaga, juga

mengucapkan terima kasih kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan seluruh jajarannya terutama Prof. Dr. Syamsul Hadi, S. U., M. A., kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan seluruh jajarannya, termasuk Ketua Program Magister Studi Islam, Pascasarjana UMS Solo, dan UNISULA Semarang (termasuk Dr. K. H. Kurdi Amin), serta para kolega yang lain. Demikian pula kepada Rektor IAIN Surakarta, dan kawan-kawannya termasuk Dr. Shamsul Bakri yang penuh perhatian terhadap penulis.

Tak lupa, sebuah hutang-budi penulis sampaikan pada Rektor IAID Ciamis (Ustadz Dr. H. Fadlil Munawwar Manshur, M. Si.), yang tidak pernah absen untuk mendoakan dan mendorong penulis agar selalu bergelut dalam aktivitas ilmiah. Kepada Rektor, Direktur Pasca Sarjana, dan Dekan Fakultas Adab IAIN Raden Patah Palembang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membagi pengalaman ilmiah secara formal. Tidak lupa salam takzim penulis ucapkan kepada Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Dr. H. Zulkarnaini, M. A., beserta seluruh jajarannya, termasuk Dr. Fahmi, yang sangat antusias memperkenalkan karya-karya penulis agar dibaca secara luas termasuk di kalangan civitas akademik kampusnya dengan nuansa persaudaraan yang mereka buktikan.

Tidak ketinggalan pula, penulis sampaikan terimakasih dan bangga kepada istri tercinta, al-Marhumah Dra. Syahrumul Aini Lubis yang dengan kesabaran dan perhatiannya telah memberi motivasi luar biasa bagi penulis (walau sekarang berada di alam *baqa*, penulis akan tetap ingat dorongan dan motivasinya sampai sekarang), agar tetap berkarya dan maju meskipun di suatu saat ketika ia telah

tiada. Kepada putra-putra penulis, Suhadi Rausyan Kareem, Bonita Rausyni Kareem, Duljan Nour Kareem, dan Shabania Nour Kareem yang telah memompa semangat penulis untuk menyelesaikan karya ini, termasuk juga seluruh keluarga baik di Bangladesh maupun di Indonesia. Tidak ketinggalan juga keluarga besar dari al-marhumah di antaranya, Hj. Kalsum Nasution (ibu mertua)) dan keluarga di Medan yang lain, termasuk al-Marhum H. Usman Lubis (mertua) yang ketika masa hidupnya terus memberikan motivasi dengan memberikan sebagian besar koleksi bukunya yang dijadikan sebagai bahan dalam berbagai karya penulis.

Tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada pendamping hidup penulis sekarang, Elly Suryawati, Am. D. dan keluarga besar di Solo termasuk Bapak Sunarto (mertua) dan Sri Hartati (ibu mertua) serta adik-adik yang selalu memotivasi penulis untuk berkarya. Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ridwan, M. A. yang tidak bosan-bosan dan selalu meluangkan waktunya, pada saat-saat sibuk mengemban tugas dan kewajiban yang lain untuk diskusi-diskusi ilmiah, termasuk persoalan BKD. Demikian juga adinda Dr. Hamdan Daulay, M. Ag., M. A. (kini menjabat sebagai Wakil Dekan II, Fakultas Saintek, UIN Sunan Kalijaga) dan “Dr.” Kiyai Fahsin Fa’al, M. Ag yang selalu ada di samping baik dalam suka maupun duka.

Meski demikian, keseluruhan isi dan kekurangan penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya penilaian berbentuk apa pun tentang karya ini dikembalikan sepenuhnya pada sidang pembaca yang budiman. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan ekonomi Islam baik di ranah teoretis maupun praksis khususna di Indonesia tercinta. *Amin.*

Peneliti

Muhammad Abdul Karim

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. DINAMIKA POLITIK-EKONOMI DI MASA KEEMASAN DINASTI ‘ABBASIYYAH	
A. Peningkatan Kekayaan Negara dan Keragaman Aktivitas Ekonomi di Masa ‘Abbasiyyah	17
B. Perubahan Struktur Kepemilikan Tanah dan Popularitas Isu <i>Kharaj</i>	23
BAB III. DINAMIKA INTELEKTUAL DALAM WACANA EKONOMI ISLAM DI MAS ‘ABBASIYYAH	
A. Konteks Politik-Keagamaan	27
B. Perkembangan Wacana Ekonomi Islam di Masa ‘Abbasiyyah: Kasus Abu Yusuf dan <i>Kitab al-Kharaj</i>	29
BAB IV. Penutup	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercerabutnya sejarah dalam pewacanaan Ekonomi Islam sama saja dengan mengatakan bahwa ia hanya sebatas wacana tiruan/imitasi belaka terhadap unsur modernitas Barat. Terlebih lagi dengan menjamurnya fenomena bank syari'ah yang dalam banyak hal adalah saduran dari bank konvensional Barat yang dimodifikasi sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam ajaran Islam. Padahal, di saat yang sama ada beberapa distingsi yang signifikan antara *al-Iqtisād* dan ekonomi modern, sekalipun harus juga dikatakan bahwa Ekonomi Islam adalah bentuk negosiasi antar keduanya. Di sinilah letak arti penting penguatan pondasi historis dalam wacana Ekonomi Islam agar tidak terjadi sebuah keterputusan epistemologis dan etis.¹

Wacana ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari segmentasi sejarahnya yang panjang. Dimulai sejak masa Rasulullah, para Khalifah yang dikenal dengan *al-Khulafa al-Rasyidun* tampil dengan membawa kebijakan masing-masing dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang baru saja tergabung dalam negara kesatuan tersebut. Dimulai dengan Abu Bakar sampai 'Ali bin Abi Talib, fase ekonomi Islam memasuki lembaran baru di bawah kepemimpinan empat Khalifah pengganti

¹Lihat Muhammad Abdul Karim, *Ekonomi Islam*

Rasulullah saw. Persoalan kebijakan ekonomi Islam juga memiliki episode sejarah panjang dengan berbagai dinamika, inovasi, dan berbagai strategi pengembangan dari masa ke masa.²

Pemikiran ekonomi Islam yang saat ini ada merupakan suatu kelanjutan dari fenomena historis yang berasal sejak masa Rasulullah yang meletakkan pondasi ekonomi sejak masa awal Islam di abad ke-7 M.³ Sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah terdiri dari serangkaian fenomena dengan konteks makro dan mikro yang turut mewarnai masyarakat Arab di abad ke-7 M dengan berbagai dinamika dan dialektika antara wahyu dan realitas yang mengitari. Konteks mikro yang dimaksud adalah kondisi Jazirah Arab, khususnya Madinah, sedangkan konteks makronya adalah kondisi perekonomian global yang turut mempengaruhi sistem ekonomi di semenanjung Arab, di antaranya yang terpenting adalah terkait jalur perdagangan internasional yang terhubung dengan kawasan tersebut.⁴

Dinasti ‘Abbasiyyah menandai sebuah dinamika yang distingtif di dunia Islam. Untuk pertama kalinya, sistem politik Islam mengadopsi tradisi yang telah ada sejak lama di dalam lingkungan – meminjam Bahasa Marshal Hodgson – “Irano-Semitik”⁵

²Lihat misalnya S. A. Q. Husaini, *Arab Administration* (Madras: Seldon & Co., Cet 2, 1949), 29-48.

³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 97.

⁴Terkait kajian kebijakan ekonomi masa Nabi dalam kedua konteks makro dan mikro, lihat Muhammad Abdul Karim, “Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah (Tinjauan Historis atas Sistem Ekonomi Islam)”, Penelitian Mandiri Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

⁵Marshal G. Hodgson, *The Venture of Islam: Vol 1, The Classical Age of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 37.

yang menerapkan sistem kekaisaran atau kerajaan. Tradisi monarkis dalam basis patrimonial ini juga berlaku di Imperium Romawi ketika itu. Ditandai dengan ekspansi politik yang cukup agresif, Dinasti ‘Abbasiyyah menandai salah satu perluasan peta wilayah Islam dalam jangkauan tertingginya.

Luasnya wilayah koloni pada akhirnya berbanding lurus dengan perkembangan peradaban Islam itu sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi yang berlaku dalam pemerintahannya. Dalam fase ‘Abbasiyyah, banyak berbagai inovasi dan kreasi baru dalam konteks kebijakan ekonomi di satu sisi dan sumber pendapatan ekonomi di sisi lainnya. Adopsi terhadap sistem administrasi yang telah ada di wilayah taklukkan juga tak terelakkan. Husaini misalnya mencatat beberapa institusi administratif baru di pemerintahan dalam pengaturan ekonomi dimasa ‘Abbasiyyah seperti *Diwan al-Kharaj* dan *Diwan al-Mustaghillat*.⁶ Ia juga mencatat perubahan dalam konteks struktur masyarakat, misalnya, dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah dan kemunculan aristokrasi dan kelompok feodal. Ranah mata uang (*currency*) juga mengalami beberapa perubahan terutama dalam masa Mu’awiyah yang menyaksikan beberapa perbedaan dengan masa Nabi dan Empat Khalifah, terlebih lagi pada masa ‘Abdul Malik bin Marwan yang dikenal sebagai khalifah yang pertama kali mencetak koin uang dinar emas (*dinar dzahabi*).⁷

Masa Keemasan Dinasti ‘Abbasiyyah yang dikaji dalam bab ini adalah periode dari pertengahan kedelapan hingga akhir abad kesepuluh. Sebagaimana dinyatakan

⁶Husaini, *Arab Administration*, 77-94.

⁷Husaini, *Arab Administration*, 80.

oleh El-Ashker dan Wilson, periode tersebut sangat menarik ditinjau dari sisi Ekonomi Islam karena beberapa alasan. *Pertama*, periode ini menjadi saksi pergantian kekhalifahan dari kekhalifahan dari dinasti ‘Abbasiyyah yang berumur pendek ke dinasti Dinasti Abbasiyah yang bertahan lebih lama. *Kedua*, selama periode itu, kerajaan Islam mencapai wilayah terluas kekaisaran Islam mencapai formasi terluas dan terkonsolidasi. *Ketiga*, periode ini menjadi saksi dari urbanisasi dan perdagangan Islam dalam skala yang sangat besar yang membentang dari India di timur ke Spanyol di barat. *Keempat*, pada masa itu, kerajaan Islam mencapai tingkat negara yang tinggi administrasi dan pengembangan budaya. *Kelima*, itu adalah periode ketika tulisan-tulisan Islam tentang isu-isu ekonomi muncul secara khusus khusus untuk pertama kalinya.

Isu yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah beberapa perkembangan penting dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan di masa tersebut yang ditandai dengan rekonsiliasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi seiring dengan bertambah kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam Ketika itu. Fokus utama tulisan ini adalah terkait sejarah kebijakan ekonomi Islam yang berlaku pada masa ‘Abbasiyyah Marwani yang mencakup tinjauan atas sistem ekonomi berikut beberapa konteks historis yang menjadi latar utama terhadap meta-narasi ekonomi Islam pada masa tersebut.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini terpusat pada beberapa persoalan berikut ini:

1. Bagaimana kondisi politik-keagamaan Dinasti ‘Abbasiyyah dalam kaitannya dengan dinamika perekonomian?
2. Apa saja narasi representatif dalam dinamika politik Islam di masa ‘Abbasiyyah ?

B. Tujuan dan Kegunaan

Sementara itu, tujuan dari kajian ini adalah paling tidak dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui dinamika perekonomian Islam dalam konteks *challenge and response*. Kedua, mengetahui strategi Bani Abbasiyyah dalam merestorasi stabilitas politik di pemerintahan yang baru saja dimapkan. Hal ini pada gilirannya sampai kepada narasi besar tinjauan historis atas sistem ekonomi Islam pada masa ‘Abbasiyyah.

Selain itu, kajian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan ekonomi Islam. Kedua, sebagai batu pijakan untuk studi lebih lanjut terkait sejarah kebijakan ekonomi Islam secara umum. Ketiga, penelitian ini juga menjadi sebuah kajian yang berkontribusi untuk agenda pengembangan Ekonomi Islam di masa kini.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sejarah ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para pakar di bidangnya. Sekalipun telah banyak penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, namun penelitian spesifik yang fokus pada sejarah kebijakan ekonomi Islam pada masa ‘Abbasiyyah Marwani berikut konteks historis yang melingkupinya tergolong cukup baru. Untuk itu cukup menarik diteliti bagaimana kebijakan ekonomi Islam pada krusial tersebut. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan sejarah kebijakan ekonomi Islam.

Di antara studi yang terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa ‘Abbasiyyah adalah sebuah pembahasan khusus yang bertajuk “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, yang dimuat dalam buku *Ekonomi Islam*, sebuah karya komprehensif buah karya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di dalamnya diuraikan dinamika pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, dimulai dari masa Rasulullah sampai pemikiran kontemporer.⁸ Materi yang diuraikan dalam karya tersebut hanya dipaparkan secara sekilas. Terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa ‘Abbasiyyah, karya tersebut hanya secara singkat membahas regulasi ‘Abbasiyyah dalam pengaturan aspek ekonomi dan tidak disinggung sama sekali konteks historis, baik makro atau mikro yang melatari aktivitas ekonomi pada masa tersebut.

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 97-126.

Isu terkait kebijakan Ekonomi Islam yang ditinjau dari perspektif historis telah menarik cukup banyak atensi dari para peneliti. Isu tersebut merupakan bagian integral dari wacana Ekonomi Islam secara umum. Di antara karya terkait ekonomi Islam secara umum adalah karya Heri Sudarsono yang berjudul *Ekonomi Islam; Studi Pengantar*. Di dalamnya dijelaskan suatu pembahasan yang bertajuk sejarah pemikiran Ekonomi Islam diawali dengan perkembangan pemikiran Ekonomi Islam pada masa Rasulullah yang mencakup sumber pendapatan primer dan sekunder. Dijelaskan juga perekonomian pada masa sesudah *al-Khulafa al-Rasyidun* termasuk masa ‘Abbasiyyah serta perkembangan dan pengaruh ekonomi Islam di Eropa.⁹ Karya ini hanya sedikit menyinggung perekonomian masa ‘Abbasiyyah dalam beberapa lembar saja karena memang bersifat revidu atas sejarah ekonomi Islam secara umum, bukan bersifat kasuistik.

Karya representatif lainnya adalah sebuah buku antologi yang diedit oleh Adiwarman Karim. Beberapa tulisan yang terdapat dalam buku ini dapat dikatakan sebagai rujukan terpenting dalam setiap tulisan terkait sejarah ekonomi Islam. Dinamika perekonomian pada masa ‘Abbasiyyah juga menjadi salah satu bagian pembahasan.¹⁰ Meski demikian, sebagaimana karya yang disebutkan sebelumnya, tulisan ini juga hanya terfokus pada kajian atas sistem ekonomi Islam pada masa

⁹ Heri Sudarsono, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003), 115-166.

¹⁰ Karim, Adiwarman (ed.). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012), 19-37.

‘Abbasiyyah dengan absennya konteks sosio-historis sehingga konteks rekonsiliasi stabilitas ekonomi tidak terdeskripsikan di dalamnya.

Karya penting lainnya adalah sebuah karya S. A. Q. Husaini yang berjudul *Arab Administration*, yang secara komprehensif memotret perjaanan panjang sejarah administrasi Islam dari masa ke masa. Kajian ini dimulai dari penelusuran lembaga administrasi pada masa Rasulullah sampai pada masa modern di Abad ke-20 M. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kajian Husaini yang sangat relevan adalah enam bab (*chapter*) yang secara khusus ia dedikasikan untuk membahas system dministrasi di masa ‘Abbasiyyah yang sudah menunjukkan sbeuah kompleksitas. Hal ini mencakup bebera insitusi, system administrasi, dan beberapa dinamika yang terjadi pada masa tersebut termasuk yang berkaitan dengan dimensi ekonomi.¹¹

Karya yang mengkaji aspek ekonomi Dinasti ‘Abbasiyyah yang representatif adalah *The Economic System of the Early Islamic Period* karya Seyed Kazem Sadr. Meski terfokus pada masa Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidu, penulis buku ini juga sempat menyinggung masa ‘Abbasiyyah, terutama dalam konteks *currency*, di mana untuk pertama kalinya koin digunakan secara resmi sebagai alat tukar mata uang di dunia Islam di masa ‘Abbasiyyah.¹² Meski demikian, karya ini berbicara dalam konteks yang singkat dan tidak secara khusus mengambil studi kasus kajian ekonomi Islam di masa ‘Abbasiyyah.

¹¹ S.A.Q Husaini, *Arab Administration* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 2009), 17-28.

¹² Seyed Kazem Sadr, *The Economic System of the Early Islamic Period* (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 142.

Berdasarkan penelusuran Pustaka sebagaimana ditunjukkan di atas, terlihat bahwa tema sejarah kebijakan ekonomi Islam telah menarik banyak perhatian para peneliti untuk menuliskan karya ilmiah mereka. Meski demikian, karya yang secara khusus menyoroti kebijakan ekonomi pada masa ‘Abbasiyyah, khususnya di masa para khalifah garis Marwani masih belum dieksplorasi secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, kajian atas politik kebijakan ekonomi di masa ‘Abbasiyyah Marwani adalah sebuah kajian yang layak untuk dilakukan.

D. Kerangka Teori

Wacana Ekonomi Islam yang sejak dekade 1970-an mulai ramai dikaji oleh para pakar telah memiliki berbagai dimensi yang kaya untuk didiskusikan secara ilmiah. Di antara aspek yang sering dibahas adalah sejarah ekonomi Islam itu sendiri, mengingat lembaran pertama ekonomi Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah saw. menata dan menatar sebuah masyarakat multikultur di Madinah. Berdasarkan keterangan sementara peneliti sejarah ekonomi Islam,¹³ episode ekonomi Islam pada dasarnya dimulai ketika Rasulullah telah berada di Madinah, ketika ia memimpin dan menatar sebuah komunitas dengan skala yang luas, berbeda dengan konteks Mekah yang ketika itu ia lebih berperan sebagai pemuka agama.

Di antara ranah kajian dalam ekonomi Islam yang menarik minat para sejarawan adalah terkait “sejarah pemikiran ekonomi Islam”. Hal yang biasanya dibahas adalah

¹³Adiwarman Karim, (ed.) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012).

pemikiran para tokoh ekonomi Islam dari masa ke masa terkait sebuah sistem ekonomi yang digagas pada masanya. Selain itu, kajian ini biasanya juga berkisar pada telaah historis atas berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia Islam dari masa ke masa berdasarkan beberapa data sejarah.¹⁴

Kajian yang menjadi basis dari penelitian ini adalah “sejarah kebijakan”. Dalam banyak hal, kajian ini memiliki beberapa ekuivalensi dengan kajian “sejarah pemikiran”. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan distingtif antara kedua wacana tersebut. Jika sejarah pemikiran menjadikan sistem gagasan (*system of thought*) sebagai basis utama kajiannya, maka sejarah kebijakan lebih kepada aspek praktis (*practical dimension*) yang merupakan pengejawantahan beberapa gagasan ekonomi yang berlaku pada suatu masa. Dengan kata lain, ia merupakan kajian yang menjembatani antara refleksi dan aplikasi dalam ranah ekonomi Islam. Tugas utama kajian ekonomi sendiri adalah membuat kesinambungan antara teori dan pembuatan kebijakan (*to link the theory and policy-making*) yang mencakup empat hal yang penting:

1. Orde yang ada, struktur ekonomi dan pengembangannya
2. Tujuan atau sasaran yang ditetapkan pemerintah
3. Alat-alat untuk mencapai sarana tersebut
4. Akibat penerapan alat tersebut untuk bagian lain daripada kehidupan ekonomi.¹⁵

¹⁴ Di antara karya representatif, misalnya S. M. Ghazantar (ed.), *Medieval Islamic Economic Thought* (London: Routledge, 2003).

¹⁵ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1972), hlm. 360.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, penelusuran historis atas sejarah kebijakan ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan sejarah administrasi yang diterapkan di dunia Islam dari masa ke masa yang di antaranya menangani beberapa persoalan ekonomis. Dengan demikian pengertian operasional “sejarah kebijakan” dalam penelitian ini memuat dua intisari utama; sistem gagasan, di satu sisi, dan sistem administrasi yang berlaku, di sisi lain.

Telaah atas sejarah kebijakan ekonomi Islam juga seharusnya dilakukan secara hermeneutis, dalam arti menempatkannya dalam sebuah konteks sosio-historis yang ada pada masanya. Dalam hal ini, konteks yang ditelusuri adalah keadaan perekonomian Jazirah Arab secara khusus sebagai kontes mikro, dan konteks geo-ekonomis yang berkembang ketika itu. Untuk konteks ‘Abbasiyyah, gagasan Arnold Toynbee terkait *challenge and respons* akan digunakan untuk melihat seperti apa strategi rekonsiliasi yang dibangun ‘Abbasiyyah Marwani dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang terjadi saat itu pasca gejolak politik yang ditimbulkan oleh perang saudara.

Arnold Joseph Toynbee, seorang pakar sejarah peradaban, menyimpulkan bahwa kemunculan dan eksistensi sebuah peradaban tidak dapat terlepas dari proses *challenge and responses* (tantangan dan respon). Ketika berbicara asal-usul sebuah peradaban (*geneses of civilization*), Toynbee¹⁶ membantah beberapa rumusan teori sebelumnya

¹⁶ Lihat Arnold J. Toynbee, *A Study of History, Vol. II* (London: Humprey Milford, 1934) dan Jurgen Schmandt dan C.H. Ward, “Challenge and Response”, dalam Jurgen Schmandt (ed.), *Sustainable Developoement: The Challenge of Transition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1.

yang mengatakan bahwa kemuculan sebuah peradaban semata-mata ditentukan oleh faktor ras, lingkungan, kepemimpinan, penguasaan wilayah, dan akses kepada sumber daya alam. Sesuatu yang dimaksud dengan tantangan (*challenge*) adalah sebuah faktor atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang mengancam cara-cara kehidupan manusia di masa lalu, sedangkan respon (*response*) adalah aksi yang dilakukan untuk menciptakan sebuah situasi yang baru sebagai konsekuensi dari adanya tantangan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan;¹⁷ (1) Heuristik, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin beberapa sumber data yang relevan untuk penelitian, dalam hal ini data terkait kebijakan ekonomi Islam pada masa ‘Abbasiyyah Sufyani. (2) Kritik sumber, yakni upaya untuk menilai, menguji, dan menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan, (3) Interpretasi, yaitu proses menafsirkan data sejarah yang telah ditemukan melalui kritik sumber, (4) Historiografi/penulisan sejarah, yaitu penyajian data yang telah terkumpul. Dalam hal ini penggunaan ilmu

¹⁷ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Dalam Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Depanhakam, 1971), 35.

bantu *hermeneutic* menjadi suatu tuntutan untuk menghasilkan fakta sejarah yang tepat.¹⁸

Dari fakta yang diperoleh, proses merangkai fakta dilakukan dengan menggunakan bantuan landasan konseptual dan analisis rangkaian menggunakan teori. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yang merupakan tahap rekonstruksi dari laporan penelitian. Dengan rekonstruksi, hasil penelitian akan bisa diketahui oleh publik dan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan.¹⁹

Salah satu metodologi dalam disiplin ilmu sejarah yang digunakan di sini adalah *naratif*. Dalam metodologi naratif, peristiwa-peristiwa yang saling terkait akan dirangkai dan disintesakan sehingga membentuk suatu kesinambungan yang menunjukkan perkembangan. Dari perkembangan itu kemudian akan dicari titik temu yang menghubungkan masing-masing peristiwa dalam lingkup periodisasinya. Dengan demikian pada akhir periodisasi penulisan diharapkan akan diketahui pola yang muncul sebagai suatu bentuk identifikasi kriteria dari perkembangan sesuai batasan penelitian. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dengan metodologi naratif, diharapkan bisa ditemukan narasi sejarah perekonomian Islam selama kurun waktu tertentu, yang berbeda dengan kurun waktu lainnya.²⁰

¹⁸ Martin Bunzl, *Real History* (New York, Routledge, 1997), 27. Fakta ini merupakan makna dari apa yang dimuat sebagai informasi dalam dokumen. Ini sering disebut sebagai fakta sejarah karena diambil lewat proses interpretasi sejarawan.

¹⁹ Alun Muslow, *Deconstructing History* (New York, Routledge, 1997), 6. Fakta yang masih terpisah sendiri tidak bisa digunakan sebagai proyeksi bagi pengkisahan tentang peristiwa masa lalu (*the evidence is turned into 'facts' through the narrative interpretations of historians*).

²⁰ M. C. Lemon, *The Philosophy of History* (New York, Routledge, 2003), 300.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dimulai dengan bab pendahuluan yang terdiri atas penyampaian problem akademik terhadap topik yang dikaji, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua dijelaskan potret sosio-historis peramng saudara kedua (*al-fitnah al-saniyah*) yang melibatkan Kekhalifahan Abdullan bin Zubair dan Bani ‘Abbasiyyah. Hal ini dilakukan guna menempatkan kajian sejarah kebijakan ekonomi Islam masa ‘Abbasiyyah Marwani dalam konteks historis secara proporsional.

Bab ketiga fokus kepada beberapa narasi terkait dengan konsep kunci dalam peta perkembangan ekonomi di masa Kekhalifahan ‘Abbasiyyah Marwani, yakni pengembangan administratif serta fenomena korupsi yang mendarahdaging di istana. Selanjutnya diuraikan dua kebijakan representatif; kebijakan mata uang (*currency*) Abdul Malik bin Marwan serta upaya dan lika-liku pemberantasan korupsi di masa ‘Umar bin Abdul Aziz.

Bab keempat merupakan penutup yang merumuskan kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian disertai dengan beberapa saran atau rekomendasi.

BAB III
DINAMIKA POLITIK-EKONOMI DI MASA KEEMASAN DINASTI
‘ABBASIYYAH

Masa Keemasan Dinasti ‘Abbasiyyah yang dikaji dalam bab ini adalah periode dari pertengahan kedelapan hingga akhir abad kesepuluh. Sebagaimana dinyatakan oleh El-Ashker dan Wilson, periode tersebut sangat menarik ditinjau dari sisi Ekonomi Islam karena beberapa alasan. *Pertama*, periode ini menjadi saksi pergantian kekhalifahan dari kekhalifahan dari dinasti Umayyah yang berumur pendek ke dinasti Dinasti Abbasiyyah yang bertahan lebih lama. *Kedua*, selama periode itu, kerajaan Islam mencapai wilayah terluas kekaisaran Islam mencapai formasi terluas dan terkonsolidasi. *Ketiga*, periode ini menjadi saksi dari urbanisasi dan perdagangan Islam dalam skala yang sangat besar yang membentang dari India di timur ke Spanyol di barat. *Keempat*, pada masa itu, kerajaan Islam mencapai tingkat negara yang tinggi administrasi dan pengembangan budaya.

Kelima, itu adalah periode ketika tulisan-tulisan Islam tentang isu-isu ekonomi muncul secara khusus khusus untuk pertama kalinya. Akhirnya, periode ini berakhir dengan kemunduran kerajaan Islam dan awal Perang Salib. Yang lebih Menariknya, periode ini memberikan kontras yang tajam antara Timur dan Barat. Itu adalah masa

ketika Barat masih primitif, terbelakang dan terutama pedesaan, sementara kawasan Timur (dunia Islam) mempertahankan dan mengembangkan tradisi kekayaan, pencapaian budaya dan artistik.¹

Selain itu, meningkatnya ketergantungan pada ahli hukum dan keinginan para kepala negara agar mereka terlihat dekat dengan istana kerajaan bisa jadi merupakan hasil dari perubahan persepsi publik terhadap pemangku kerajaan. Dengan pengecualian Khalifah Umar bin Abd-al-Azîz, Umar II (717-720), sejak kekhalifahan Umayyah dan seterusnya, tampaknya ada perasaan di kalangan umat Islam bahwa khalifah mereka bukan lagi orang saleh yang sempurna dan terinspirasi secara ilahi, atau orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Kekhalifahan dinasti bukanlah kekhalifahan yang tidak lagi merupakan serangkaian pemerintahan individu yang sangat bergantung pada pribadi keagamaan atau politik para khalifah, tetapi, sebaliknya, negara negara sebagai sebuah institusi dijadikan fokus kesetiaan ideologis. Sebagai negarawan dan pemimpin militer, mereka tidak memiliki keberanian maupun ketabahan, dan beberapa di antaranya, seperti khalifah pertama Umayyah, Mu'awiyah, terkenal karena kelihaian politik mereka. Namun, sebagai ahli hukum yang diagungkan sebagai ahli hukum, mereka tidak terkenal atau berkualitas. Ada empat alasan yang mungkin yang dapat menyebabkan hal itu: (a) ekspansi Islam, (b) perpecahan dalam negara, (c) selang waktu, dan (d) meningkatnya kompleksitas.²

¹Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Brill, 2006),

²El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

A. Peningkatan Kekayaan Negara dan Keragaman Aktivitas Ekonomi di Masa ‘Abbasiyyah

Berawal dari transformasi sisten politik dari kekhalifahan relijius berbasis *syura*, kepada sistem pemerintahan patrimonial yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun, masuknya masa Umayyah adalah sebuah momentum rekonsiliasi baru dalam banyak bidang, termasuk politik-ekonomi. Teritorial kekuasaan yang semakin meluas juga merangsang beberapa perkembangan yang meneruskan pencapaian sebelumnya.

Dalam dinamika kebijakan politik-ekonomi tersebut, pencapaian utama di masa awal Umayyah ketika dikomando oleh khalifah trah Sufyani menunjukkan beberapa inovasi kebijakan. Di antaranya yang terpenting adalah didirikannya institusi layanan pos yang dikenal dengan *diwan al-barid* yang dalam catatan sejarah Islam ditulis sebagai peninggalan inovasi yang dilakukan oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama trah Sufyani. Perkembangan lainnya juga terjadi dalam dinamika perdagangan di mana Mu’awiyah berhasil menguasai beberapa pelabuhan srategis seperti Acre dan mengembangkan perdagangan internasional melaluinya. Di sisi militer ia juga berkontribusi dalam membuat pasukan yang kokoh dengan serangkaian kebijakan termasuk memberlakukan gaji bagi tantara yang berperang. Di ranah sosial keagamaan, pemerintah juga mulai ikut serta dalam tata kelola jabatan *qadli* sebagai salah satu instrumen utama dalam mengelola persoalan keagamaan di masyarakat.

Di masa Marwani, Umayyah mencapai salah satu titik puncak kejayaannya. Perkembangan yang nyata terlihat dalam reformasi moneter dengan dikeluarkannya uang koin dinar dan dirham di masa Abd-al-Màlik bin Marwan. Ia dikenal sebagai

khalifah pertama yang membuat *dinar* emas dan *dirham* perak Arab pada tahun 695 M sebagai bagian dari proses Arabisasi administrasi negara. Kebijakan arabisasi administrasi negara sendiri adalah salah satu pencapaian utama dalam dinamika kebijakan politik-ekonomi di masa Umayyah Marwani. Ia mencerminkan penguatan kedaulatan negara yang tercermin dalam mata uangnya yang independen dalam konteks “perang mata uang” dengan Persia dan Bizantium. Dalam literatur sejarah Islam, ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menectak mta uang dinar dan dirham yang bertuliskan ayat-ayat a-Qur’an.

Meski demikian, terlepas dari pencaaian luar biasa Bani Umayyah dalam bidang ekonomi, salah satu sisi hitam dalam kebijakan ekonomi Umayyah adalah munculnya benih benih feodalisme yang membua ruang untuk monopoli bahkan korupsi yang terjadi di kalangan istana Umayyah. Hal ini bisa jadi merupakan implikasi dan risiko yang harus ditanggung oleh sistem pemerintahan yang berbasis patrimonial yang telah dirintis sejak Mu’awiyah itu sendiri. Di akhir masa Marwani, Bani Umayyah bahkan mengalami kondisi sistem keuangan negara berada dalam pintu politik yang gawat dan sangat riskan

Dalam keadaan inilah Bani Umayyah menyaksikan salah satu khalifahnya yang dikenal sebagai penguasa dan orang suci yang mengembalikan nilai nilai keadilan dan relijiusitas di kalangan istana, yakni ‘Umar bin Abdul Aziz (Umar II) yang disanjung baik oleh para ulama bahkan oleh oposisi politik Bani Umayyah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan Umar II dalam menata administarasi pemerintahan didasari dengan dua karakteristik: Pertama, memberikan jaminan keamanan kepada rakyat, demi

mewujudkan ketenangan dan keamanan di mana ia meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang memfokuskan kepada perluasan dan penguasaan Negara. Kedua, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban rakyat, ia mencanangkan kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas golongan, ras, dan suku.

Meski demikian harus diakui bahwa kebijakan ekonomi Umar II ini menyebabkan negara mengalami kekurangan pemasukan, namun setelah ia memperbaiki ekonomi, rakyat dapat kembali sejahtera. Kebijakan Umar II lalu menghasilkan musuh-musuh Umayyah yang selama ini di bawah tanah, mereka tidak ada yang memusuhi rezim pemerintah pada masanya, namun bergerak di muka umum dan bersatu. Sesudahnya, karena kebijakan Umar II tidak ditiru para penerusnya dan hanya bernafaskan kehausan kekuasaan, maka korupsi kembali kepada situasi semula sebelum era Umar II, bahkan lebih parah di mana sebagian besar penguasa justru terkurung dalam istana dan tenggelam dalam gaya hidup yang hedonistic yang membuka satu persatu pintu pintu kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah itu sendiri.p

Peningkatan pendapatan negara dari masa kekhalifahan Bani Umayyah ke masa pemerintahan Bani Abbasiyah sangatlah besar. Buku-buku sejarah menceritakan bagaimana khalifah kedua Umar mendapati angka pendapatan yang dilaporkan kepadanya oleh utusannya ke Irak di luar dugaan, "Anda mungkin bingung akibat perjalanan Anda yang melelahkan, tidurlah dan laporkan pada saya besok" kata khalifah yang simpatik itu. Khalifah Umar tidak mengetahui bahwa pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi ekspektasinya pada masa khalifah Abbasiyah al-Rasyid.

Membandingkan pendapatan negara pada masa khalifah ketiga yang dibimbing oleh Khalifah Utman, sekitar tahun 650 M, ketika kekhalifahan mencapai puncak kemakmurannya, dengan pendapatan pada masa al-Rasyîd, sekitar tahun 796 M, ketika kekhalifahan Abbasiyyah mencapai masa keemasannya, terlihat bahwa pendapatan tersebut meningkat secara dramatis. Dari total sekitar 200.402.000 dirham.³

Adapun pendapatannya ketika itu pernah mencapai 530.312.000 dirham. Menurut standar pada masa itu, itu adalah jumlah yang cukup besar. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan pendapatan negara tetapi juga anggaran secara keseluruhan termasuk pengeluaran, yang akan menentukan ukuran administrasi negara. Para khalifah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sensitif seperti perpajakan, ingin dilihat sebagai orang yang adil dan jujur, sementara pada saat yang sama, mereka juga memiliki kepedulian terhadap besarnya pendapatan pajak.⁴

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi pajak memerlukan perhatian segera. Tarif pajak, basis pajak, efisiensi pengumpulan pajak, alokasi beban pajak, efisiensi distribusi pendapatan pajak, keadilan, dan seterusnya, adalah beberapa contoh pertanyaan kompleks yang mungkin memerlukan penyelidikan oleh para ahli untuk memberikan jawaban yang paling masuk akal. Dan ketika jawaban yang diperlukan harus sesuai dengan Syariah, tidak dapat dihindari bahwa ahli hukum Muslim adalah otoritas utama untuk tugas tersebut. Itulah yang terjadi pada khalifah al-Rasyîd yang meminta hakim agungnya, Abû Yûsuf, untuk

³El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 158

⁴El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 159

menulis sebuah risalah tentang keuangan negara. Tetapi Abù Yùsuf adalah seorang ahli hukum Hanafi, yang mengikuti mazhab Hanafi meskipun itu bukan satu-satunya mazhab yang ada. Sebagaimana Abù-Yùsuf menulis bukunya dari sudut pandang Hanafi, maka akan ada kebutuhan untuk menulis yang lain dari sudut pandang yang berbeda yang mencerminkan pendapat dari mazhab lain.⁵

Daftar pendapatan negara yang dibuat oleh Al-Jahsyiyari (yang keasliannya sangat ditekankan oleh dirinya sendiri dalam Futùh al-Bildàn, dan daftar lainnya lain yang disusun oleh sejarawan lain seperti ibn-Khaldùn dan ibn-Qudamah), memiliki empat ciri khas:⁶

- a. Daftar ini mencatat secara rinci pendapatan negara yang dilaporkan berdasarkan wilayah,
- b. Ukuran wilayahnya cukup besar, wilayahnya, tidak mengherankan, seukuran negara seperti yang kita kenal saat ini Mesir, Irak, Siprus, dan lain-lain, yang menunjukkan masing-masing sebagai sebuah wilayah,
- c. Jumlah wilayahnya besar, 36 wilayah/negara dalam daftar,
- d. Pajak yang dibayarkan adalah dalam unit moneter dan/atau barang

Dari daftar tersebut, ada dua kesimpulan penting yang dapat diambil: (a) wilayah geografis yang menjadi sumber pendapatan yang harus dikelola oleh administrasi pajak negara sangat luas, mulai dari India hingga Afrika Utara; (b) kegiatan kena pajak di setiap wilayah adalah sangat beragam. Selain itu, meskipun jumlah utama penerimaan

⁵El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 159

⁶El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 160

pajak sebagian besar dalam bentuk uang, pembayaran dalam bentuk barang juga juga cukup besar. Lebih jauh lagi, karena beragamnya hasil bumi di seluruh wilayah, pajak dalam bentuk barang terdiversifikasi dengan baik di seluruh wilayah. daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki produk pembeda utama selain hasil pertanian. Dengan sekitar lima puluh produk yang berbeda, dalam daftar tersebut, antara kismis rempah-rempah, garam, perak, karpet, garmen, gajah, dan budak, ukuran dan berbagai kegiatan produksi tampaknya sangat besar.⁷

Keragaman ini dapat dikaitkan dengan dua alasan utama: luasnya geografis yang luas dan perdagangan yang aktif. Letak geografis yang luas lokasi negara bagian memungkinkan penggabungan berbagai macam musim dan kondisi cuaca, yang pada gilirannya memungkinkan berbagai macam hasil pertanian. Sebagai contoh, al-Jahiz (w. 869) menjelaskan bahwa sebanyak 360 jenis kurma yang berbeda dapat ditemukan di pasar al-Basra, sementara al-Ansari menyatakan bahwa pada tahun 1400 M di sekitar sebuah desa kecil di pantai Afrika Utara terdapat pantai ada 65 jenis anggur, 36 jenis pir, 28 jenis jenis buah ara, 16 jenis aprikot, dan lain sebagainya, (Watson, 1981). Apa yang tampaknya sudah pasti, seperti yang dikatakan Watson, adalah bahwa kisaran tanaman yang berguna yang tersedia bagi para pembudidaya sangat meningkat pada awal abad-abad awal Islam oleh penyebaran luas tanaman baru dan pengembangan jenis-jenis baru. Perdagangan adalah alasan lainnya. Ekspansi

7

perdagangan perluasan perdagangan antar wilayah dan juga dengan negara lain, membantu menciptakan kondisi untuk keragaman produk dan kegiatan.⁸

Hal ini akan membuat tugas pengenaan dan pemungutan pajak dalam bentuk barang dan jasa, serta dalam unit moneter, menjadi lebih rumit, yang seharusnya menciptakan kebutuhan akan sistem perpajakan yang kompleks yang harus dikontrol dan diadministrasikan dengan baik. Sebagai contoh, kompleksitas dalam kaitannya dengan misalnya, kompleksitas dalam kaitannya dengan isu-isu seperti tarif pajak, kuantifikasi basis pajak, ambang batas, pajak langsung dan tidak langsung, pajak langsung dan tidak langsung, pajak ad valorem, dan konsumsi hasil produksi sebelum konsumsi produk sebelum dikenakan pajak, akan menunjukkan perlunya solusi kementerian yang baik yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan syariat. Kebutuhan akan ahli hukum dan kebutuhan akan tulisan tentang perpajakan Oleh karena itu, kebutuhan akan penulisan tentang perpajakan akan menjadi jelas-dan kebutuhan adalah induk dari penemuan.⁹

B. Perubahan Struktur Kepemilikan Tanah dan Pupilernya Isu *Kharaj*

Ada tiga isu yang menjadi inti dari struktur kepemilikan tanah antara Muslim dan non-Muslim, pertama, hak Muslim untuk membeli tanah dari non-Muslim, sebuah hak yang pelaksanaannya menjadi lebih menonjol selama Umayyah dan Abbasiyah, kedua, hak khalifah untuk memberikan tanah kepada umat Islam sebagai penghargaan atas

⁸El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 160

⁹El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 160

jasa-jasa mereka, sekali lagi, sebuah hak yang digunakan selama dua kekhalifahan dinasti dalam skala yang jauh lebih besar daripada kekhalifahan Bani Umayyah, dan, ketiga, hak atas kepemilikan tanah yang sebelumnya terabaikan tanah yang sebelumnya terbengkalai oleh siapa pun yang menghidupkannya kembali. Ketiga faktor utama ini ketiga faktor utama ini tampaknya telah memainkan peran yang cukup besar dalam mengubah struktur kepemilikan tanah di negara Islam khususnya selama Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Selama masa kekhalifahan Umayyah dan khususnya Abbasiyah, tanah yang diberikan sebagai imbalan atas jasa, yang dikenal sebagai *qata'i*, tunggal *qati'a*, tumbuh dalam ukuran dan signifikansi ekonomi dan menjadi menjadi salah satu ciri utama kegiatan pertanian. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendulum kepemilikan selama selama akhir periode Umayyah dan Abbasiyah tampaknya telah berayun ke arah Muslim, yang mengembangkan minat untuk memperoleh lahan pertanian. Relevansi perkembangan ini dengan tulisan tentang keuangan negara pada umumnya dan perpajakan tanah pada khususnya adalah bahwa perubahan agama pemilik tanah, pembayar pajak pembayar pajak, dalam pandangan beberapa ahli hukum, dapat mengubah jenis pajak dari kharaj menjadi zakat, ushr, pajak.¹⁰

Namun, hal ini tidak selalu terjadi, karena menurut pendapat ahli hukum lainnya, sifat pajak seharusnya tidak boleh diubah oleh perubahan agama pemiliknya. Secara

¹⁰El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*

historis, kebijakan pemerintah selama Bani Umayyah bervariasi antara perubahan pajak menjadi ushr, hingga kembali ke status lama, kharaj, bahkan dengan perubahan agama pemiliknya. Klaimnya adalah bahwa ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak ketika kharaj lebih tinggi lebih tinggi dari Zakàh. Oleh karena itu, masalah ini masih bisa diperdebatkan karena akan menimbulkan pertimbangan praktis dan juga yudisial; oleh karena itu muncul lebih dari satu buku tentang *kharaj*.¹¹

BAB III
DINAMIKA INTELEKTUAL DALAM WACANA EKONOMI ISLAM DI MAS
‘ABBASIYYAH

Perkembangan intelektual yang melingkupi penulisan tentang ekonomi Islam selama periode yang diteliti menggambarkan beberapa ciri khas. Penyebaran filsafat religio-politik, kritik terhadap filsafat Yunani, perkembangan filsafat yuridis Islam, dan pembentukan mazhab mistik yang koheren adalah yang paling menonjol. Hal-hal tersebut disoroti di bawah ini.

A. Konteks Politik-Keagamaan

Peristiwa perang saudara pertama dalam Islam (656-661 M) yang terjadi antara Khalifah Ali dan Mu'awiyah membuat umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok agama-politik: Khawarij, Shi'ah dan Jama'ah atau Sunni. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Khawarij adalah mereka yang, meskipun berperang dengan Khalifah 'Ali melawan Mu'awiyah pada awalnya, tidak setuju dengan dia setelah arbitrase yang mengarah melalui tipu daya untuk menyingkirkannya. Ketulusan agama dari Khawarij dan pengabdian mereka terhadap agama sulit untuk dipertanyakan. Mereka adalah orang-orang yang berani, puritan dan siap mati untuk keyakinan

mereka, namun mereka secara ekstrim mengklaim bahwa dengan menerima arbitrase (*tahkim*), Khalifah Ali menjadi kafir.¹

Kaum Syi'ah berdiri di sisi yang berlawanan dengan Khawarij, mereka mendukung Khalifah Ali dalam pertikaiannya hingga akhir yang pahit. Dukungan Shî"ah mencapai tingkat kepercayaan bahwa Pesan Islam adalah dimaksudkan untuk diturunkan kepada Khalifah Ali, namun secara tidak sengaja Malaikat Jibril, risalah tersebut sampai kepada Nabi Muḥammad. Nama Nama Khalifah Ali kemudian ditambahkan pada nama Nabi Muhammad dalam panggilan salat umat Islam Syi'ah. Setelah Khalifah Ali wafat dan pengunduran diri putra sulungnya, Ali, dari dunia politik, Syi'ah menghasut pemberontakan al-Husayn terhadap putra Mu'awiyah, yakni Yazid I (680-683), menjanjikan dukungan militer kepadanya. Akan tetapi, dukungan mereka tidak terwujud dan cucu Nabi dan dan keluarganya dibantai oleh tentara Suriah di Karbala" di selatan Irak Selatan Irak. Mengandalkan Hadis-hadis dan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, kaum Syi'ah dengan tegas menyatakan bahwa Khalifah Ali adalah satu-satunya khalifah yang sah setelah Nabi saw. dan oleh karena itu, kekhalifahan, atau Imamah, harus harus terbatas pada keturunan Imam Ali.²

Adapun kaum yang berlandaskan kepada *al-jama'ah* atau sunni adalah kelompok yang berada di tengah-tengah, meskipun mereka tidak terlalu antusias terhadap

¹Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Brill, 2006),

²El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

Mu'awiyah atau putranya Yazîd, mereka tetap menganggap Yazid mereka sebagai penguasa *de facto* yang harus yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, perbedaan penting antara ketiga kelompok tersebut, didasarkan pada konsep *kekhalifahan*, *Imamah*, dan legitimasi untuk itu, meskipun perbedaan-perbedaan lain dalam masalah-masalah sekuler dikembangkan lebih lanjut.

Dari ketiga kelompok di atas, ajaran-ajaran Sunni berkembang berkembang lebih luas daripada yang lain. Hal itu mungkin karena mereka adalah kelompok kelompok Muslim terbesar, lebih toleran dan tidak terlalu condong ke arah politik cenderung. Filosofi politik dan teokrasi dasar mereka didasarkan pada prinsip mengikuti konsensus umum umat, *jama'ah*, karena menurut mereka, itulah yang dianjurkan oleh *Sunnah*. Studi teologis mereka dalam hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi.

B. Perkembangan Wacana Ekonomi Islam di Masa 'Abbasiyyah: Kasus Abu Yusuf dan *Kitab al-Kharaj*

Latar besar untuk perkembangan wacana Ekonomi Islam di masa 'Abbasiyyah dapat ditarik kepada perkembangan filsafat agama-politik Islam. Filsafat agama-politik Islam berkembang dengan sangat cepat sehingga dalam dalam waktu singkat telah mencapai tahap pengalihan yang cukup besar dan kompleksitas yang tinggi. Sering kali sebuah filsafat diperkenalkan, yang kemudian yang lain akan dikembangkan, yang akan melahirkan yang ketiga, dari ketiga, dari mana filsafat keempat akan dihasilkan, dan seterusnya. Berbagai sekte dalam Filsafat agama Islam ada, beberapa di antaranya

sangat sering bertentangan, dan banyak yang memiliki implikasi politik. Tuduhan-tuduhan bahkan sampai menuduh beberapa sekte ini, seperti beberapa sekte Isma'iliyyah, sebagai bidah, komunisme dan praktik keagamaan yang tidak dapat diterima. Yang cukup menarik, pemikiran umat Islam tentang agama dan politik filsafat selama periode itu tampaknya telah membentuk pemikiran umat Islam selama bertahun-tahun kemudian. Mu'atazilah, Asy'ariah, mistisisme, teosofi, panteisme, Ilhwan al-Safa, Isma'iliyyah, Batiniyyah, Qarmatiyyah, Assassins, Nusayris, Druz, Takhtaji (penebang kayu) dari barat Anatolia, Ali-Illahi dari Persia dan Turkestan, Qizil-bash (berambut merah) dari timur Anatolia, dan Baktashis dari Turki dan Albania dan Zaidiyah dari al-Yaman, adalah sekte-sekte dan konsep-konsep utama yang berkembang dalam filsafat agama Islam selama periode di mana sekte-sekte agama dikritik keras oleh para cendekiawan Muslim.³

Sebagai Sebagai contoh, kita menemukan cendekiawan terkemuka al-Ghazâlî (1058-1111 M) mengutuk mereka dan menganggap mereka sebagai orang-orang yang berada di jalan yang salah. Dalam kritiknya, al-Ghazâlî mengutuk mereka yang mengubah konsep, persepsi dan makna frasa dan terminologi Islam. dan terminologi. Dia menjelaskan bahwa Fiqh, alih-alih menjadi ilmu pengetahuan tentang makna Al-Qur "an dan Sunnah, telah menjadi ilmu pengetahuan tentang hukum yang tidak biasa, telah menjadi ilmu pengetahuan tentang kasus-kasus hukum yang tidak biasa, misteri detail-detail yurisprudensi yang paling kecil dan perdebatan yang berlebihan mengenai

³El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

hal tersebut. *Ilm*, ilmu pengetahuan tentang Allah dan ayat-ayat-Nya, menjadi ilmu orang-orang yang dapat memperdebatkan kasus-kasus fikih dengan lawan-lawannya dengan baik dari awal abad kesembilan hingga awal abad kesebelas digambarkan sebagai orang yang lemah dan tidak termasuk dalam kategori ulama terkemuka.⁴

Tauhid atau Kalam pada akhirnya juga menjadi pengetahuan tentang metode-metode argumentasi, cara menghadapi lawan, bukannya menjadi keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah tanpa perantara. Rangkaian zikir, mengingat Tuhan dan ciptaan-Nya, berubah menjadi pertemuan-pertemuan khotbah, ceramah, dan bercerita. Puisi, yang penggunaannya dibatasi karena hanya digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, menjadi tidak terbatas. Topiknya bervariasi, mulai dari pidato pribadi hingga pencemaran nama baik, hingga deskripsi tentang sirkuit minum anggur. Hakim, sebuah kata digunakan untuk menggambarkan orang bijak, digunakan untuk menggambarkan dokter, astrolog, dan pembaca telapak tangan.⁵

Gelombang pertama penulisan Islam tentang ekonomi diawali dengan, dan kemudian dikelilingi oleh, gerakan aktif dalam pemikiran para ahli hukum Islam yang mencurahkan perhatian khusus pada sisi sosio-religius Islam. sosial-religius dalam Islam. Pada saat karya khusus pertama tentang ekonomi muncul pertama muncul, terdapat dua aliran pemikiran Islam yang berbeda pemikiran Islam yang mapan, yang dikembangkan selama dua abad atau lebih, dan, yang ketiga ketiga mulai muncul dengan sendirinya. Sementara sebuah badan independen literatur ekonomi

⁴El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

⁵El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

Islam yang independen mengambil bentuk yang berbeda, sebuah mazhab keempat mazhab pemikiran keempat (mazhab Hanbalî) telah terbentuk dengan kuat. Mazhab-mazhab ini memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemikiran para ahli hukum yang menulis tentang ekonomi yang juga merupakan pengikut salah satu mazhab. Sebagai contoh, ketika hakim agung Abù-Yùsuf adalah penganut mazhab_Hanafî, Yahya ibn Adam al-Qurasyi adalah penganut mazhab Hanbalî. Ketika mempertimbangkan pengaruh mazhab-mazhab ini terhadap perkembangan ekonomi Islam, mungkin ada baiknya untuk mengeksplorasi secara singkat perkembangan pemikiran yuridis Islam menjelang menjelang, dan selama, kemunculan pertama dari karya khusus tentang ekonomi Islam.

Pada akhir abad kesembilan, ada enam mazhab hukum utama, meskipun mazhab yang masih ada menjadi empat: Hanafi, Mâlikî, Shâfi'î, dan Hanbali. Dalam hal ini, buku khusus pertama yang terkait dengan Ekonomi Islam adalah tulisan-tulisan tentang *Kharaj*. Kata *Kharaj* mengklaim etimologi Arab. Kata itu telah terjadi disebutkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan arti pembayaran, atau pembayaran yang teratur, “Dan mereka berkata, 'Dzul Qarnayn, Yajuj dan Majuj sedang merusak negeri ini, maukah kamu membangun benteng antara kami dan mereka dan kami akan membayarmu *kharaj*. Ayat-ayat Al-Qur'an, 18:94, menceritakan kepada kita tentang perjumpaan antara salah seorang nabi Allah dengan beberapa kaum yang sedang menderita dari kaum Yajuj dan Majuj. Pada kesempatan lain Allah berseru secara retorik dengan maksud untuk menghibur Nabi Muhammad ketika menghadapi orang-orang kafir, “Atau apakah kamu meminta kepada mereka *kharaj*, sesungguhnya *kharaj*

Tuhanmu jauh lebih baik” (Quran, 23:74). Dan sebagaimana Al-Qur'an menegaskan lebih dari satu kali bahwa arti definitifnya adalah, "bahasa Arab", kata yang disimpulkan haruslah kata Arab. Secara bahasa berarti pembayaran, pembayaran rutin, atau pengembalian. Namun dalam bidang perpajakan, beberapa penulis menegaskan bahwa sebagai pajak tanah sudah dikenal di Persia sebelum masuknya Islam. Namun dengan istilah yang sama *Kharaj*, para penulis Islam awal menyebutnya dalam buku mereka sebagai pajak tanah. Secara teknis, istilah ini dapat memiliki dua arti: istilah ini dapat digunakan dalam istilah teknis umum yang berarti “keuangan publik” secara keseluruhan, termasuk semua pajak dan cara pendapatan didistribusikan, seperti yang dilakukan oleh para penulis awal, namun bila digunakan dalam arti sempit dan spesifik, secara teknis istilah ini merujuk pada pendapatan dari “pajak tanah” pada khususnya. Oleh karena itu, kita dapat menyebut *Kharàj* negara, yang berarti total pendapatan negara, seperti yang selalu digunakan oleh para sejarawan awal, dan *Kharàj* tanah untuk merujuk pada pendapatan dari pajak tanah.⁶

Dalam hal ini, karya yang sampai kepada kita terkait isu tersebut adalah tiga buku; *Kitàb al-Kharàj* karya Abù-Yùsuf (731-398 M), *Kitàb al-Kharàj* karya Yahya ibn-Adam (757–818 M), dan *Kitàb al-Kharàj* karya Abù al-Faraj Qudama ibn Ja'far al-Katib (864–932 M). *Kitab al-Kharàj* karya Abu Yusuf yang bermazab Hanafi ditulis pada puncak periode Abbasiid, di bawah pemerintahan khalifah kuat Harùn al Rashid (786–809) dan di tengah kebangkitan budaya yang mengesankan. Sang khalifah

⁶ El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 169.

meminta ahli hukum Abù-Yùsuf untuk menulis risalah komprehensif tentang pemungutan pajak. Ia menulis buku tersebut sebagai literatur ekstensif pertama mengenai subjek ini.

Adapun Yahya ibn Adam al-Qurashi (757–818 M) menyusun sebuah buku tentang al-Kharāj dengan tujuan untuk menyediakan kumpulan perkataan dan perbuatan Nabi. Buku tersebut juga memuat referensi pendapat ulama lain, termasuk orang-orang seangkatan Yahya. Namun kadang-kadang Yahya memberikan pendapatnya, namun berbeda dengan Abù-Yùsuf, pendapatnya sangat terbatas. Dari segi ukuran, kitab ini kira-kira setengah dari kitab al-Kharāj karya Abù-Yùsuf, atau kurang, dan tidak komprehensif atau terdiversifikasi. Namun, buku itu berisi beberapa prinsip hukum mendasar sehubungan dengan kepemilikan tanah, yang masih beroperasi di beberapa negara Muslim di masa modern.⁷

Meskipun topik-topik yang dibahas dalam buku karya Abù al-Faraj Qudama ibn Ja'far al-Katib tidak melampaui topik-topik yang dibahas oleh para pendahulunya, namun bukunya perlu dilihat dengan mempertimbangkan tiga hal: (a) pada saat penulisannya, semua aliran pemikiran yuridis sudah mapan dan terbentuk secara matang, yang mana tidak demikian halnya dengan orang-orang sebelum dia, (b) keenam kitab hadits lengkap dan terautentikasi dengan baik, (c) hampir seratus lima puluh tahun sejak risalah terkenal Abù-Yùsuf tentang *al-Kharāj* muncul, yang mungkin layak mendapat kontribusi baru, dan (d) Qudamah hidup di masa kebangkitan negara

⁷El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*,

Islam mulai mengalami kemunduran, dimulai dari awal kemunduran kekhalifahan al-Muktafi (902–908). Keadaan inilah yang bisa mendorong penulisan bukunya.⁸

Untuk kemudahan diskusi, namun tidak harus mengikuti urutan kemunculan kitab Abù-Yûsuf secara ketat, struktur kitab tersebut dapat disusun ulang sebagai berikut:⁹

1. Pengantar
2. Pengeluaran dan distribusi pendapatan
3. Perpajakan
4. Pajak Tanah
5. *Kharaj*
6. *Ushr*
7. Reformasi Administrasi Perpajakan Tanah
8. Pajak lainnya atas produk turunan
9. *Zakat*
10. *Jizyah*
11. Iuran Khusus
12. Administrasi publik, “hukum dan ketertiban”
13. Masalah lain
14. Penyewaan tanah
15. Barang Publik dan Eksternalitas

⁸El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*

⁹El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*

16. Penetapan harga, kelangkaan dan nilai

Dalam bukunya, Abù-Yùsuf memperkenalkan metode baru perpajakan Kharàj. Sebelum Abù-Yùsuf, cara mengenakan pajak terhadap tanah taklukan didominasi oleh praktik khalifah kedua Umar ketika tanah Irak, al-Sawad, ditaklukkan: tarif tetap dengan ambang batas. Dalam risalahnya, Abù-Yùsuf menyimpang dari pendapat Umar dan mengusulkan metode lain yang didasarkan pada bagi hasil, yaitu *muqàsamah*. Abù-Yùsuf berusaha keras untuk memperkenalkan metodenya. Sebelum menyampaikan usulannya, beliau memberikan sintesa mengenai apa yang telah dilakukan Khalifah Umar dan pendapat yang diambilnya.

Abu Yusuf berkata: “Saya telah mempelajari sistem perpajakan di wilayah Irak, *al-Sawad*, dan cara pemungutannya, dan telah memperoleh pendapat dari para ahli dan pihak lain serta mendiskusikan masalah ini dengan mereka. Mereka menyatakan bahwa tidak mungkin melanjutkan sistem yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar”, kata Abù-Yùsuf. Ia mempersiapkan pendekatan pragmatis yang mengunggulkannya untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi Abù-Yùsuf untuk sistem perpajakan yang berbeda muncul sebagai hasil pemeriksaan menyeluruh dan konsultasi dengan para ahli di bidangnya.¹⁰

Namun beranjak dari praktik Khalifah Umar bukanlah tugas yang mudah. Pandangan Khalifah Umar ini merupakan titik fokus inti konsensus pendapat dalam ilmu fiqih yang tidak boleh menyimpang dari situ para ahli hukum dalam mencapai

¹⁰El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*, 178.

suatu putusan yuridis, yaitu fatwa. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk melihat argumen Abù-Yùsuf dalam membela sistem baru dalam risalah yang diusulkannya. *Pertama*, untuk menjaga pendapatnya dari kemungkinan kritik, beliau menekankan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan intensif terhadap masalah dan konsultasi dengan pihak lain. Latihan hubungan masyarakat mungkin tidak dapat dihindari untuk memastikan bahwa dia tidak sendirian dalam masalah ini. *Kedua*, Abù-Yùsuf melanjutkan pembahasannya dari sebuah pertanyaan yuridis yang krusial.¹¹

Di antara isu-isu tersebut adalah bahwa Khalifah Umar pada saat itu merasa yakin bahwa tanahnya mampu menanggung pajak kharaj yang dikenakan padanya. Ini mungkin disimpulkan dari poin berikutnya. Setelah kembalinya Huzaifah dan Utsmàn, pengurus Khalifah Umar, dari survei tanah dan pemungutan pajak, Umar bertanya mereka, “Bagaimana cara kalian memungut pajak atas tanah tersebut? Mungkin Anda memaksakannya penduduknya melebihi kemampuan mereka?” Huzaifah menjawab, “Saya meninggalkan surplus” dan Utsman berkata, “Saya menyisakan dua kali lipat dari yang saya bisa ambil jika aku mau”. Umar berkata, “Berhati-hatilah untuk tidak memungut pajak atas tanah melebihi apa yang dapat ditanggungnya”. Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada para perwiranya, Khalifah Umar mungkin ragu apakah dia adalah orang yang tepat pajak mencerminkan keadilan penuh yang ingin ia capai. Namun berdasarkan penegasan kedua pengurus tersebut bahwa

11

mereka tidak membebankan pajak lebih dari yang dapat ditanggungnya, maka tanah tersebut pasti mampu membayar pajak yang dikenakan.¹²

Abù-Yùsuf dalam mengemukakan hal ini tampaknya ingin menekankan pokok syarat keadilan penuh dalam mengenakan pajak atas tanah, yang meskipun hal ini dapat dicapai pada masa Khalifah Umar, hal itu mungkin tidak akan terwujud setelahnya. Pada masa Khalifah Umar lahan garapan banyak sekali lebih besar dibandingkan lahan tak digarap yang jumlahnya sangat sedikit. Ketika sistem tarif tetap pada tanah yang bisa ditanami, baik yang ditanami maupun yang tidak ditanami, memaksa para penjaga untuk mengolah tanah tersebut, ada tanah yang tidak ditanami selama seratus tahun atau lebih setelah masa Khalifah Umar. Tanaman ini tidak dapat dikembangkan dan dibudidayakan tanpa pengeluaran dan investasi besar yang berada di luar kemampuan petani. Oleh karena itu, penanaman lahan terlantar ini dalam waktu dekat hampir mustahil dilakukan. Oleh karena itu, prinsip keadilan seutuhnya tidak akan ada tanpa adanya perubahan dalam sistem.

Akibatnya, tarif pajak yang tetap dapat merugikan penguasa, Departemen Keuangan, dan pembayar pajak. Bagi penguasa, jika pada tahun tertentu harga jagung sangat murah, dengan takaran hasil panen yang tetap maka penerimaan pajak yang dipungut tidak akan cukup jika diubah menjadi uang tunai untuk menutupi pengeluaran negara. Di sisi lain, jika harga tanaman naik, penguasa tidak akan siap menyerahkan hasil panen yang mungkin dianggap berlebihan (dalam istilah moneter) oleh para

12

pembayar pajak. Terlebih lagi, tarif pajak yang tetap, baik dalam bentuk tunai maupun barang, merugikan wajib pajak karena kemungkinan akan mengakibatkan distribusi pajak yang tidak adil dan penindasan terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat.¹³

Berdasarkan hal di atas, Abù-Yùsuf merekomendasikan bahwa sistem perpajakan yang terbaik bagi Departemen Keuangan, dan yang paling memadai untuk mencegah ketidakadilan terhadap wajib pajak, adalah sistem pajak bagi hasil yang adil dan proporsional, yaitu *muqàsamah*. Baginya, sistem ini akan menguntungkan Departemen Keuangan dan pada saat yang sama mengurangi ketidakadilan terhadap wajib pajak. Mengenai tingkat *muqàsamah*, proporsi bagi hasil, Abù-Yùsuf mengusulkan tingkat bunga yang bervariasi tergantung pada kemampuan tanah untuk membayar dan beban budidaya-nya.¹⁴

Dia menyarankan tarifnya sebagai berikut:

1. Dua per lima, 40%, digunakan untuk gandum dan jelai dari lahan yang diairi secara alami, yaitu melalui curah hujan dan air dari mata air alami.
2. Sepersepuluh, 15%, dan tiga persepuluh, 30%, untuk hasil panen dari lahan yang diairi secara buatan, tergantung pada jumlah kerja keras yang dilakukan dan metode irigasi yang diperlukan. Rendahnya tarif dalam kategori ini dibandingkan dengan yang sebelumnya dimaksudkan untuk menutupi biaya irigasi.

¹³

¹⁴

3. Sepertiganya untuk pohon palem, kebun anggur, sayuran dan kebun buah-buahan, namun hanya seperempatnya yang diambil dari tanaman musim panas.
4. Sepersepuluh dari tanah Qata'i yang diairi secara alami dan seperdua puluh dari tanah yang diairi secara buatan. Tanah Qata'i, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah tanah yang diberikan oleh khalifah kepada mereka yang memberikan pelayanan istimewa kepada negara dan Islam. Pekerjaan tersebut tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa memerlukan pembangunan jembatan dan kanal
5. Sepersepuluh, 10%, dan zakat atas tanah Ushr milik Muslim, jika tanahnya diairi secara alami dan setengah sepersepuluhnya, 5%, jika diairi secara buatan.¹⁵

Dari sudut pandang administrasi, Abù-Yüsuf menegaskan bahwa cara penilaian yang tepat harus diikuti dan tidak ada yang boleh diambil berdasarkan dugaan atau dugaan belaka. Nilai pasar, yang ditentukan oleh kekuatan pasar, harus dicapai ketika seluruh produk dijual di pasar dan kemudian seluruh hasil penjualan dibagi menjadi beberapa bagian tertentu, atau, jika tidak ada nilai pasar, maka penilaian harus didasarkan atas penilaian yang adil dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan dan tidak merugikan kepentingan penguasa. Dalam kedua kasus tersebut, apapun yang lebih mudah bagi pembayar pajak akan digunakan.

¹⁵El-Ashker dan Wilson, *Islamic Economics*

Selain itu, komoditas yang mudah rusak, seperti sayuran, melon, mentimun, labu kuning, terong, wortel, herbal, tanaman aromatik, dan sejenisnya, serta kayu untuk bahan bakar, semuanya dibebaskan dari pajak. Kriteria administratif yang sederhana untuk membedakannya adalah bahwa barang-barang yang tidak mudah rusak adalah barang-barang yang biasanya diukur dalam gantang, qafiz, dan ditimbang dalam rutil (satu berat) seperti gandum, barley, jagung, beras, wijen, rami, almond, hazel- kacang-kacangan, kenari, kacang tanah, kunyit, zaitun, safflower, ketumbar, jintan, jinten, bawang merah, bawang putih, dan tanaman serupa (semua contoh produk ini diberikan oleh Abù-Yùsuf dalam Kitàb al-Kharàj).

Ambang batas juga diberikan. Pajak itu akan dikenakan pada lima *wasaq* atau lebih. Jika tanah tersebut menghasilkan kurang dari lima *wasaq*, tidak dikenakan pajak. Dalam menghitung ambang batas, jumlah produk yang berbeda dijumlahkan. Jika tanah tersebut menghasilkan dua setengah *wasaq* gandum dan dua setengah *wasaq* jelai (totalnya lima *wasaq*) atau jika hasilnya terdiri dari satu *wasaq* gandum, satu jelai, satu beras, satu kurma, dan satu kismis (total lima *wasaq*) pajak yang dikenakan. Jika jumlahnya bukan lima *wasaq*, maka tidak dikenakan pajak kecuali hasil bumi yang mahal seperti kunyit yang dikenakan pajak dengan tarif di atas meskipun hasilnya kurang dari lima *wasaq* asalkan nilai hasil tersebut setara dengan nilai lima *wasaq* sereal yang merupakan hasil panen termurah di lahan tersebut. Jika nilai kunyit lebih kecil dari nilai biji-bijian, maka tidak dikenakan pajak. Ini adalah pembedaan tersendiri yang mempertimbangkan kemampuan menghasilkan untuk membayar.

Untuk memperjelas satuan pengukuran, hal di atas didasarkan pada ukuran-ukuran berikut: satu *wasaq* (gantang) terdiri dari enam puluh *sa*", ditetapkan sebagai *sa* Nabi", maka lima *wasaq* berisi 300 ratus *sa*". *Sa*" berisi lima dan sepertiga *rutl*, dan *rutl* adalah satu pon berat gandum gandum. Dengan kata lain, ambang batas beratnya adalah sekitar 1.600 pon gandum. Jika terdapat 2,2 pon dalam satu Kilogram, ambang batasnya akan setara dengan sekitar 727 kilogram gandum dalam pengertian saat ini. Basis pajak *Kharāj* diperluas lebih jauh dengan memasukkan tanah-tanah yang ditaklukkan setelah pemerintahan Khalifah Umar. Melihat ke negeri Irak yang pernah menyaksikan pemerintahan Khalifah Umar, Abū-Yūsuf mengalihkan perhatiannya ke negeri-negeri lain yang belum berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar. Sekali lagi peran yurisprudensi menjadi penting berguna dan keyakinan pragmatis *ʿĀnafi* pada prinsipnya kepentingan umum memberikan jawaban praktis. Dalam pandangan Abū-Yūsuf tanah Basra dan Khurasan bagaikan tanah al-Sawad, "di pendapat saya", katanya. Tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa adalah tanah *Kharāj* dan dikenakan pajak *Kharāj* yang dapat ditambah atau dikurangi, berbeda dengan tarif Khalifah Umar. Dibandingkan dengan tarif pajak tetap, *muqāsamah* dapat mengurangi, atau menghilangkan, kelebihan beban perpajakan melalui pengurangan kerugian pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masa Keemasan Dinasti ‘Abbasiyyah yang dikaji dalam bab ini adalah periode dari pertengahan kedelapan hingga akhir abad kesepuluh. Periode ini menjadi saksi pergantian kekhalifahan dari kekhalifahan dari dinasti Umayyah yang berumur pendek ke dinasti Dinasti Abbasiyah yang bertahan lebih lama. Selama periode itu, kerajaan Islam mencapai wilayah terluas kekaisaran Islam mencapai formasi terluas dan terkonsolidasi. Periode ini menjadi saksi dari urbanisasi dan perdagangan Islam dalam skala yang sangat besar yang membentang dari India di timur ke Spanyol di barat. Pada masa itu, kerajaan Islam mencapai tingkat negara yang tinggi administrasi dan pengembangan budaya.

Hal terpenting lainnya adalah bahwa periode ketika tulisan-tulisan Islam tentang isu-isu ekonomi muncul secara khusus khusus untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, karya yang sampai kepada kita terkait isu tersebut adalah tiga buku; *Kitàb al-Kharàj* karya Abù-Yüsuf (731-398 M), *Kitàb al-Kharàj* karya Yahya ibn-Adam (757–818 M), dan *Kitàb al-Kharàj* karya Abù al-Faraj Qudama ibn Ja’far al-Katib (864–932 M). *Kitab al-Kharàj* karya Abu Yusuf yang bermazab Hanafi ditulis pada puncak periode

Abbasid, di bawah pemerintahan khalifah kuat Harun al Rashid (786–809) dan di tengah kebangkitan budaya yang mengesankan.

B. Saran

Penelitian terkait kebijakam ekonomi di Era Abbasiyyah masih menjadi lahan kajian yang menjanjikan, terutama terkait dengan isu-isu tertentu yang lebih spesifik. Sebuah penelusuran terhadap narasi sejarah yang lebih otentik membuka peluang kajian yang masih menjanjikan untuk dieksplorasi lebih jauh oleh para peneliti berikutnya di masa mendatang. Hal ini dapat terlihat dlaam peluang untuk menelusuri pemikiran Ekonomi Islam di masa tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid, *Kitab al-Amwal*. Kairo: Maktabah Khalilat-Azhariyyah, 2008.
- Al-'Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Ali, K. *Islamer Itihash*. Dhaka : Ali Publication, 1976.
- Beg, Muhammad al-Khudlari. *Muhādhlārat Tārikh al-Umamal- Islāmīyah*, Jilid II. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā, 1976.
- Black, Anthony. *Pemikiran Politik Islam*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.
- Bunzl, Martin. *Real History*. New York, Routledge, 1997.
- Dozy, Reinhart. *Spanish Islam*. London; Chatto & Winds, 1913.
- Elliot, H. M. *History of India as Told by Its Own Historians Vol.II*. London; Trubner & Co., 1967.
- Farah, Naila. "Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah", *al-Amwal*, Vol. 6, No. 2 (2014).
- Ghazantar, S. M. (ed.) *Medieval Islamic Economic Thought*. London: Routledge, 2003.
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Umam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2005.
- Hodgson, Marshal G. *The Venture of Islam: Vol 1, The Classical Age of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- Husaini, S. A. Q. *Arab Administration*. Madras: Seldon & Co., Cet 2, 1949.
- Imamudin, S. M. *A Political History of Muslim Spain*. Dhaka: Nazmah & Sons Ltd., 1969.

- Jurgen Schmandt dan C.H. Ward, "Challenge and Response", dalam Jurgen Schmandt (ed.), *Sustainable Development: The Challenge of Transition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Karim, Adiwarmanto (ed.) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012.
- Karim, Muhammad Abdul. "Kontribusi Muhammad bin Qasim dalam Penaklukan Sind" dalam *Thaqāhfiyyāt* Vol. 4, No. 1.
- . *Sejarah Islam di India*. Yogyakarta: Bunga Grafies, 2003.
- . "Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah (Tinjauan Historis atas Sistem Ekonomi Islam)", *Penelitian Mandiri* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- . *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, Cet VII, 2018.
- Karim, Reza-i-. *Arab Jatir Itihash*. Dhaka: Bangla Academy, 1972.
- Lemon, M. C. *The Philosophy of History*. New York: Routledge, 2003.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1975.
- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Muir, Sir William. *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall*. The Religious Tract Society, 1892.
- Muslow, Alun. *Deconstructing History*. New York: Routledge, 1997.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Notosusanto, Nugroho. *Norma-Norma Dasar Dalam Penelitian Sejarah*. Jakarta: Depanhakam, 1971.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. *Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahman, Shaikh Lutfar. *Islam*. Dhaka: Bangla Academy, 1977.
- Sadr, Seyed Kazem. *The Economic System of the Early Islamic Period*. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

- Santoso, Bedjo, dkk., "Money in Islamic Banking System", dalam N. Alam, S.A.R. Rizvi (eds.), *Islamic Economies*. Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance, 2017.
- Shaban, M. A. *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarsono, Heri. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003.
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Tarikh Khulafa*, terj. Imam Sulaiman. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi Latif. Jakarta: 1971, Djajamurni Cet. II.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad al-Jarir al-. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid VIII. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Toynbee, Arnold J. *A Study of History, Vol. II*. London: Humprey Milford, 1934.
- Watt, W. Montgomery. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Wheeler, R. E. M. *Five Thousand Years of Pakistan*. London: ChristopheJohnson, 1950.
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1972.